



**KEPALA DESA DUKUHDAMU  
KECAMATAN LEBAKSI KABUPATEN TEGAL,**

**PERATURAN DESA DUKUHDAMU  
NOMOR 01 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)  
DESA DUKUHDAMU KECAMATAN LEBAKSI KABUPATEN TEGAL,  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA DUKUHDAMU**

**Memimbang :**

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2024 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHDAMU**  
Dan  
**KEPALA DESA DUKUHDAMU**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA DUKUHDAMU TAHUN ANGGARAN 2025**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa DUKUHDAMU Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

|                                          |    |                  |
|------------------------------------------|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa                       | Rp | 2.093.211.963,00 |
| 2. Belanja Desa                          | Rp | 2.136.620.059,00 |
| Surplus/Defisit                          | Rp | (43.408.096,00)  |
| 3. Pembiayaan                            |    |                  |
| a. Penerimaan Pembiayaan                 | Rp | 43.408.096,00    |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                | Rp | 0,00             |
| Selisih Pembiayaan (a-b)                 | Rp | 43.408.096,00    |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00             |

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.



(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintahan Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pengeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

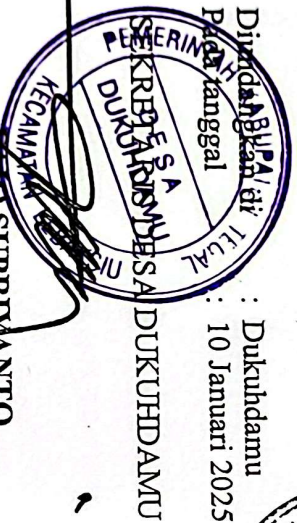
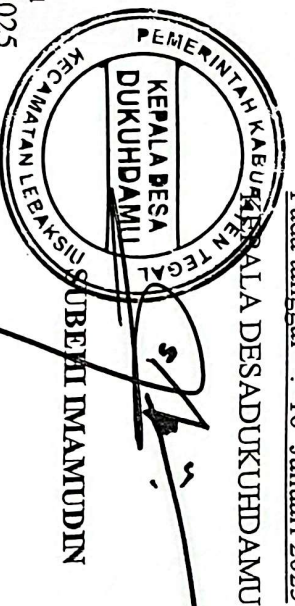
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberiatukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa DUKUHDAMU.

Ditetapkan di : Dukuhdamu  
Pada tanggal : 10 Januari 2025



FAIQ SUPRIYANTO

LEMBARAN DESA DUKUHDAMU NOMOR 01 TAHUN 2025

Lampiran : Peraturan Desa Dukuhdamu  
Nomor : 01 Tahun 2025  
Tanggal : 10 Januari 2025

## BERITA ACARA RAPAT DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2025

Pada hari ini Jumat tanggal Sepuluh bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-01-2025) bertempat di Kantor/Balai Desa Dukuhdamu Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam Rangka Membahas Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) Tahun Anggaran 2025.

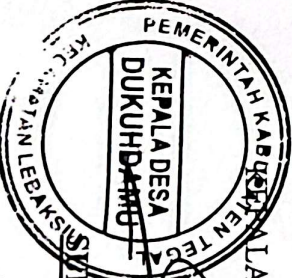
Rapat dihadiri oleh Kepala Desa, Pimpinan dan anggota BPD, Unsur LPMD serta para Perangkat Desa dan tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

|     |                                          |     |                  |
|-----|------------------------------------------|-----|------------------|
| I   | Pendapatan Desa                          | Rp. | 2.093.211.963,00 |
| II  | Belanja Desa                             | Rp. | 2.136.620.009,00 |
| III | Pembiayaan                               |     |                  |
| a.  | Penerimaan                               | Rp. | 43.408.096,00    |
| b.  | Pengeluaran                              | Rp. | 0,00             |
|     | Selisih Pembiayaan (a-b)                 | Rp. | 43.408.096,00    |
|     | Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp. | 0,00             |

Demikian Berita Acara rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

Dukuhdamu, 10 Januari 2025

  
KEPALA DESA DUKUHDAMU  
SYBRIH IMAMUDIN

Mengetahui :  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KECAMATAN LEBAKSIU  
KEBUPATEN TEGAL  
  
ABDI GHOPUR, S.Pd